

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹. Tindak pidana juga merupakan suatu gejala sosial yang selalu terjadi didalam masyarakat, mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas. Pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan penipuan merupakan beberapa contoh bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Akibat dari banyaknya kriminalitas tersebut ketentraman dan keamanan masyarakat menjadi terancam. Dibutuhkan penanganan yang khusus dan waktu yang lama untuk dapat memberantasnya, berbagai program pemerintah telah dilaksanakan, tetapi kriminalitas tidak dapat diberantas secara tuntas tetapi hanya dapat mengurangi intensitasnya. Salah satu intuisi pemerintah yang menanggulangi kriminalitas adalah lembaga pemasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)². Kemungkinan bagi seorang narapidana untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, ditempatkan dalam kondisi

¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm.59

² Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa seorang narapidana. Apalagi banyak berkembang opini tentang seorang narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan di sebuah lembaga pemasyarakatan memang tidak berhak lagi mempunyai hak apapun. Model pembinaan di Indonesia yang awalnya sistem kepenjaraan dihapuskan dan diganti dengan sistem pemasyarakatan, penjatuhannya pidana bukan semata mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman³. Dalam proses pembinaan di LAPAS yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berasaskan Pancasila memberikan efek jera bagi narapidana, sehingga mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan. Selain itu, proses pengayoman dilakukan sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana itu sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik⁴.

Istilah penjara sendiri dalam bahasa Arab disebut '*Al-Habsu*' yang berarti 'menahan'. Penjara juga mempunyai arti yaitu bangunan untuk menempatkan para terpidana yang juga disebut Lembaga Pemasyarakatan, pada saat ini kata penjara sudah jarang dipergunakan karena lebih terkesan pada penghukuman fisik semata dan lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan⁵. Pemakaian istilah pemasyarakatan yang khusus digunakan atau ditujukan terhadap pembinaan perbaikan orang-orang terpidana.⁶

³ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.03

⁴ Ibid.

⁵ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm.350

⁶ Sanusi Has, 1976, *Penologi*, Medan, hlm.12

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagai seorang narapidana atau orang-orang yang dirampas kebebasannya bukan berarti para narapidana tidak memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan :

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Salah satu hak yang harus terpenuhi yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi narapidana yang dikenal sebagai tempat para pembuat kejahatan. Salah satu bentuk pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan adanya Pembebasan Bersyarat (*voorwaardelijk invrijheidstelling*) yang mempercepat proses pembebasan dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana yang memiliki kelakuan baik, hal tersebut diatur dalam Pasal 15,16, dan 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Pasal 15 KUHP disebutkan bahwa terpidana yang telah menjalani 2/3 dari lamanya penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Sedangkan di dalam Pasal 15a pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana. Untuk mendapatkan keputusan pembebasan bersyarat didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Sifat tindak pidana yang dilakukan;
2. Pribadi dan riwayat hidup (latar belakang kehidupan) narapidana;
3. Kelakuan narapidana selama pembinaan;
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia dibebaskan;
5. Penerimaan masyarakat dimana ia akan bertempat tinggal.

Pembebasan Bersyarat ini merupakan bagian dari sistem Pidana Modern, dimana narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman atau

masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dibebaskan sebelum masa pidananya habis, dalam artian Pembebasan Bersyarat adalah pemberian pelepasan terhadap narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya dan minimal Sembilan bulan dari jumlah pidana, apabila narapidana tersebut berkelakuan baik selama diberikan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.⁷

Tujuan Pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam proses pemidanaan adalah salah satu upaya untuk membangkitkan motivasi dan semangat pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pemidanaan agar menjadi dorongan bagi narapidana lain untuk berbuat hal yang sama seperti narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dengan diberikannya Pembebasan Bersyarat bagi narapidana diharapkan masyarakat tidak memusuhi dan menjauhi narapidana tersebut, malah masyarakat berperan serta secara aktif untuk membantu dan menerima kembali para narapidana ditengah –tengah masyarakat.

Dari segi pelaksanaannya, Pembebasan Bersyarat sangat besar manfaatnya bagi narapidana sebagai wujud kemanusiaan yang menghendaki narapidana tidak dipisah dari masyarakat, bahwa narapidana tersebut dapat dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan sebelum masa pidananya habis, dengan demikian dapat mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya.

Contoh kasus penyimpangan dari pembebasan bersyarat yang terjadi di Indonesia adalah kasus Hartati Murdaya, terpidana perkara korupsi penyuaan

⁷ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm.63

terhadap Bupati Boul, Amran Batapulu. Pada 04 Februari 2013 hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Hartati dinyatakan bersalah karena melakukan suap dan dihukum selama 2 tahun 8 bulan penjara. Namun Hartati dibebaskan sebelum masa hukumannya selesai. Hartati Murdaya mendapatkan Pembebasan Bersyarat dari Menteri Hukum dan HAM, Pihak Kementerian menyatakan bahwa Hartati telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pemberian PB untuk Hartati cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Khususnya pasal 43A dan Pasal 43B⁸.

Di Sumatera Barat Sendiri, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh, pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sering kali terhambat pelaksanaannya dikarenakan kendala-kendala internal atau kendala-kendala yang dihadapi oleh narapidana itu sendiri, contohnya kurangnya pengetahuan narapidana tentang hak-haknya sebagai narapidana selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh.

Pemberian Pembebasan Bersyarat ini sangat tergantung pada penilaian subyektif dikalangan petugas atau kepala penjara. Hal ini menjadi sangat rentan disalahgunakan dan menjadi hal yang dapat dipermainkan oleh para oknum petugas dengan para narapidana yang memiliki uang. Pemberian pembebasan bersyarat juga merupakan suatu hak narapidana yang harus dipantau dan diawasi

⁸ <http://www.antikorupsi.org/en/content/pembebasan-bersyarat-hartati-murdaya-cacat-hukum>, diakses pada 02 Maret Pukul 15.05

apakah hak tersebut terpenuhi secara baik dan objektif atau terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis memberi judul proposal ini yaitu:

“Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Hak Yang Didapat Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat serta usaha-usaha dalam mengatasi permasalahan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum khususnya dibidang ilmu hukum agar dapat ditemukan suatu rumusan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana.
 - c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran proses dan hambatan- hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh.
- b. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan kerangka konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan kerangka konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Teori-teori mengenai tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi⁹. Setiap kejahatan tidak boleh tidak diikuti pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan

⁹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.157

pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat¹⁰. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana¹¹. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti,
2. Bersifat memperbaiki,

Menurut Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam maupun pada ancaman pidana, tetapi pada penjatuhan pidana inkonkrito oleh hakim. Dengan tujuan memberikan rasa takut kepada penjahat tertentu, hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya

¹⁰ *Ibid*, hlm.158

¹¹ *Ibid*, hlm.162

ancaman pidananya agar para penjahat serupa lainnya menjadi shock, terkejut, kemudian menjadi sadar¹².

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

¹² *Ibid*, hlm.165

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaksanaan adalah proses, cara atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.

2. Pemberian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberian adalah suatu proses, cara atau perbuatan memberi dan memberikan.

3. Narapidana

- a. Pengertian Narapidana secara umum adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan.
- b. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Menurut Harsono, Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman¹³.
- d. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman¹⁴

¹³ Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama: Bandung, hlm.133

¹⁴ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada: Jakarta, hlm.59

4. Pembebasan Bersyarat adalah suatu proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan¹⁵.

5. Hak-hak Narapidana

Seseorang yang dirampas kebebasannya atau sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak-hak yang dijamin dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan apa-apa saja yang menjadi hak para narapidana selama ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak hanya di dalam Undang-Undang tersebut, di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh para narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

6. Lembaga Pemasyarakatan


Eksistensi Pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan

¹⁵ Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindaan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.



F. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian

atau permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran¹⁶. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka penulis akan memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma yang berlaku atau ketentuan positif dengan mengaitkannya dengan implementasi dilapangan.

1. Sumber Data

Penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Payakumbuh, bahwa di dalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada Lembaga Pemasarakatan Klas II B Payakumbuh, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang

¹⁶ Bambang Sugono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo: Jakarta, hlm.43

terkait dan bahan buku-buku hukum. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan (Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh) untuk mendapatkan data atau informasi langsung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh.

2. Data Sekunder

Data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder yang ingin dicari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan yang membahas tentang pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat sebagai salah satu hak yang didapat oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam studi kepustakaan didapat data sekunder, yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku berupa:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Contohnya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disebut KUHAP

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
 - a. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer¹⁷, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.
 - b. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa jurnal hukum, kamus-kamus terutama kamus hukum.¹⁸



¹⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press:Jakarta, hlm.144

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada: Jakarta, hlm.13

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya guna untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini menanyakan secara langsung ke petugas LAPAS dan Narapidana yang hampir menjalani 2/3 hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada serta melalui data yang tertulis. Dalam hal ini guna dilakukan untuk memperoleh literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis lakukan.

4. Pengolahan dan Analisis data

Data-data yang terkumpul akan disusun deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara yang memaparkan dan menggabungkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer dan juga data sekunder¹⁹.

¹⁹ Burhan bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Hal ini dilakukan guna mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

a. Pengolahan Data (*Editing*)

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu data-data yang telah tersusun dikoreksi dan diteliti lagi, apakah data-data tersebut baik serta mampu menunjang pembahasan masalah pada proposal ini, serta terjamin kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kenyataan yang ada di lapangan yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat.

